



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap	: IRWAN SUWANDI Als IWAN Bin ALIDIN TIBO
Tempat lahir	: Perawang (Riau)
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun / 7 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang
	Kab. Siak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tahap 1 sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018.;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tahap 2 sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019.;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN SUWANDIA** dan **IWAN Bin ALIDIN TIBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip putih bening berisikan narkoba jenis shabu yang mana dua bungkus plastic klip milik terdakwa **IRWAN SUWANDI** dan satu bungkus milik Sdr. **PIAN (DPO)**.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening kecil.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna putih.
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah botol lasegar yang sudah di rakit menjadi bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pirex yang berisikan shabu siap pakai.
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau beserta sumbu yan sudah dirakit menjadi kompor membakar shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa IRWAN SUWANDI Als IWAN Bin ALDIN TIBO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Rumah kontrakkan terdakwa di Jalan Raya Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib Sdr. APRIADI (belum tertangkap) menemui terdakwa dan meminta untuk diantar ke rumah Sdr. AL untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa mengantar Sdr. APRIADI memberikan upah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. PIAN (belum tertangkap) yang menanyakan apakah terdakwa memiliki buah (shabu-shabu) terdakwa menjawab ada, kemudian sekira pukul 20.40 wib Sdr. PIAN datang ke rumah terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa, Sdr. PIAN lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun Sdr. PIAN meminta kembalian uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang rokok Sdr. PIAN. Selanjutnya Sdr. PIAN memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya menggunakan bong, ketika Sdr. PIAN sedang menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa tersebut saksi DONAL dan saksi JP SIHOMBING (keduanya anggota satres Polsek Tualang) datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. PIAN namun Sdr. PIAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket bungkus plastik klip putih bening diketahui bahwa berat kotornya 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dengan plastik bening pembungkus seberat 0,37 (nol

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor. Lab: 12309/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Wakil kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si.

- Bahwa terdakwa IRWAN SUWANDI tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa IRWAN SUWANDI Als IWAN Bin ALDIN TIBO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Rumah kontrakkan terdakwa di Jalan Raya Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib Sdr. APRIADI (belum tertangkap) menemui terdakwa dan meminta untuk diantar ke rumah Sdr. AL untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa mengantar Sdr. APRIADI memberikan upah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. PIAN (belum tertangkap) yang menanyakan apakah terdakwa memiliki buah (shabu-shabu) terdakwa menjawab ada, kemudian sekira pukul 20.40 wib Sdr. PIAN datang ke rumah terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa, Sdr. PIAN lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. PIAN meminta kembalian uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang rokok Sdr. PIAN. Selanjutnya Sdr. PIAN memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya menggunakan bong, ketika Sdr. PIAN sedang menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa tersebut saksi DONAL dan saksi JP SIHOMBING (keduanya anggota satres Polsek Tualang) datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. PIAN namun Sdr. PIAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket bungkus plastik klip putih bening diketahui bahwa berat kotoranya 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dengan plastik bening pembungkus seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor. Lab: 12309/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Wakil kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si.
- Bahwa terdakwa IRWAN SUWANDI tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa IRWAN SUWANDI Als IWAN Bin ALDIN TIBO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Rumah kontrakkan terdakwa di Jalan Raya Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib Sdr. APRIADI (belum tertangkap) menemui terdakwa dan meminta untuk diantar ke rumah Sdr. AL untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa mengantar Sdr. APRIADI memberikan upah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. PIAN (belum tertangkap) yang menanyakan apakah terdakwa memiliki buah (shabu-shabu) terdakwa menjawab ada, kemudian sekira pukul 20.40 wib Sdr. PIAN datang ke rumah terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa, Sdr. PIAN lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun Sdr. PIAN meminta kembalian uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang rokok Sdr. PIAN. Selanjutnya Sdr. PIAN memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya menggunakan bong, ketika Sdr. PIAN sedang menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa tersebut saksi DONAL dan saksi JP SIHOMBING (keduanya anggota satres Polsek Tualang) datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. PIAN namun Sdr. PIAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket bungkus plastik klip putih bening diketahui bahwa berat kotoranya 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dengan plastik bening pembungkus seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor. Lab: 12309/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Wakil kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DONAL, SH**, yang pada pokoknya bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Raya Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kab. Siak saksi bersama saksi JP. SIHOMBING dan saksi ANDI LALA melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba di rumah terdakwa, saksi lalu menuju rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diketahui memang benar ada 2 (dua) orang yang sedang berada di rumah itu dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. PIAN.
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip putih bening berisikan narkoba jenis shabu yang mana dua bungkus plastic klip milik terdakwa IRWAN SUWANDI dan satu bungkus milik Sdr. PIAN (DPO), 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol lasegar yang sudah di rakit menjadi bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pirex yang berisikan shabu siap pakai, 1 (satu) buah mancis warna hijau beserta sumbu yan sudah dirakit menjadi kompor membakar shabu.
 - Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Sdr. PIAN berhasil melarikan diri dan sampai dengan saat ini masih dalam pencarian.
 - Bahwa terdakwa tida ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. **Saksi JP. SIHOMBING**, yang pada pokoknya bersumpah menurut agama Kristen di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satres Polsek Tualang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Raya Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kab. Siak saksi bersama saksi DONAL dan saksi ANDI LALA melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba di rumah terdakwa, saksi lalu menuju rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diketahui memang benar ada 2 (dua) orang yang sedang berada di rumah itu dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. PIAN.
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip putih bening berisikan narkoba jenis shabu yang mana dua bungkus plastic klip milik terdakwa IRWAN SUWANDI dan satu bungkus milik Sdr. PIAN (DPO), 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol lasegar yang sudah di rakit menjadi bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pirex yang berisikan shabu siap pakai, 1 (satu) buah mancis warna hijau beserta sumbu yan sudah dirakit menjadi kompor membakar shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Sdr. PIAN berhasil melarikan diri dan sampai dengan saat ini masih dalam pencarian.
- Bahwa terdakwa tida ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya.



3. **saksi ANDI LALA**, yang pada pokoknya dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satres Polsek Tualang;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Raya Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kab. Siak saksi bersama saksi DONAL dan saksi JP SIHOMBING melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba di rumah terdakwa, saksi lalu menuju rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diketahui memang benar ada 2 (dua) orang yang sedang berada di rumah itu dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. PIAN.
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip putih bening berisikan narkoba jenis shabu yang mana dua bungkus plastic klip milik terdakwa IRWAN SUWANDI dan satu bungkus milik Sdr. PIAN (DPO), 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol lasegar yang sudah di rakit menjadi bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pirex yang berisikan shabu siap pakai, 1 (satu) buah mancis warna hijau beserta sumbu yan sudah dirakit menjadi kompor membakar shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Sdr. PIAN berhasil melarikan diri dan sampai dengan saat ini masih dalam pencarian.
- Bahwa terdakwa tida ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

4. **saksi AGRIZ JULHAM HASIBUAN Als AGRIS Bin MAKMUR HASIBUAN**, yang pada pokoknya dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Raya Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kab. Siak saksi bersama saksi DONAL dan saksi JP SIHOMBING melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi saat saksi sedang melintas di daerah rumah terdakwa, saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian yang meminta tolong untuk menjadi saksi saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip putih bening berisikan narkotika jenis shabu yang mana dua bungkus plastic klip milik terdakwa IRWAN SUWANDI dan satu bungkus milik Sdr. PIAN (DPO), 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol lasegar yang sudah di rakit menjadi bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pirex yang berisikan shabu siap pakai, 1 (satu) buah mancis warna hijau beserta sumbu yan sudah dirakit menjadi kompor membakar shabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib Sdr. APRIADI menemui terdakwa dan meminta untuk diantar ke rumah Sdr. AL untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa mengantar Sdr. APRIADI memberikan upah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. PIAN yang menanyakan apakah terdakwa memiliki shabu-shabu, terdakwa menjawab ada.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.40 wib Sdr. PIAN datang ke rumah terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa, Sdr. PIAN lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak



ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membantu terdakwa membayar kontrakan.

- Bahwa selanjutnya Sdr. PIAN memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya menggunakan bong, ketika Sdr. PIAN akan menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa tersebut saksi DONAL dan saksi JP SIHOMBING datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. PIAN namun Sdr. PIAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip putih bening berisikan narkotika jenis shabu yang mana dua bungkus plastic klip milik terdakwa IRWAN SUWANDI dan satu bungkus milik Sdr. PIAN (DPO).
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil.
- 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna putih.
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah botol lasegar yang sudah di rakit menjadi bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pirex yang berisikan shabu siap pakai.
- 1 (satu) buah mancis warna hijau beserta sumbu yan sudah dirakit menjadi kompor membakar shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/14328.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pasar Perawang PT. Pegadaian (Persero)
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12309/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. tanggal 18 Oktober 2018.



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib Sdr. APRIADI menemui terdakwa dan meminta untuk diantar ke rumah Sdr. AL untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa mengantar Sdr. APRIADI memberikan upah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. PIAN yang menanyakan apakah terdakwa memiliki shabu-shabu, terdakwa menjawab ada.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.40 wib Sdr. PIAN datang ke rumah terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa, Sdr. PIAN lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membantu terdakwa membayar kontrakan.
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. PIAN memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya menggunakan bong, ketika Sdr. PIAN akan menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa tersebut saksi DONAL dan saksi JP SIHOMBING datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. PIAN namun Sdr. PIAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **IRWAN SUWANDI Als IWAN Bin ALIDIN TIBO.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “wederrechtelijk”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. "*Menguasai*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Raya Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kab. Siak saksi Donal,SH bersama saksi JP. SIHOMBING dan saksi ANDI LALA melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada awalnya didapat dari informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba di rumah terdakwa, saksi lalu menuju rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diketahui memang benar ada 2 (dua) orang yang sedang berada di rumah itu dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. PIAN. Kemudian saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip putih bening berisikan narkoba jenis shabu yang mana dua bungkus plastic klip milik terdakwa IRWAN SUWANDI dan satu bungkus milik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PIAN (DPO), 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol lasegar yang sudah di rakit menjadi bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pirex yang berisikan shabu siap pakai, 1 (satu) buah mancis warna hijau beserta sumbu yan sudah dirakit menjadi kompor membakar shabu., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang,bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket bungkus plastik klip putih bening diketahui bahwa berat kotoranya 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dengan plastik bening pembungkus seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor. Lab: 12309/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Wakil kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si.;

Menimbang,bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang,bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip putih bening berisikan narkoba jenis shabu yang mana dua bungkus plastic klip milik terdakwa IRWAN SUWANDI dan satu bungkus milik Sdr. PIAN (DPO).
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil.
- 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna putih.
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah botol lasegar yang sudah di rakit menjadi bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pirex yang berisikan shabu siap pakai.
- 1 (satu) buah mancis warna hijau beserta sumbu yan sudah dirakit menjadi kompor membakar shabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **IRWAN SUWANDI Als IWAN Bin ALIDIN TIBO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (dua) bulan..;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip putih bening berisikan narkotika jenis shabu yang mana dua bungkus plastic klip milik terdakwa IRWAN SUWANDI dan satu bungkus milik Sdr. PIAN (DPO).
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna putih.
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah botol lasegar yang sudah di rakit menjadi bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pirex yang berisikan shabu siap pakai.
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau beserta sumbu yan sudah dirakit menjadi kompor membakar shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu ,tanggal 13 Februari 2019, oleh HJ.YUANITA TARID.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SELO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANTULAR.SH dan DEWI HESTI INDRIA.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRIAN SAHERWAN.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh INDRIYANI.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

DEWI HESTI INDRIA.SH.MH

Panitera Pengganti,

ANDRIAN SAHERWAN.SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)